



## PENETAPAN

NOMOR 76/PDT.P/2023/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

**ERNAWATI Binti KADE**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Leange 15 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Leange, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003, dalam hal ini diwakili oleh Suabir, S.H, M.H. Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, SH, MH & Ilham Hasanuddin, SH, MH" Berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan MT Haryono (Poros Bone-Makassar), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Alamat Domisili Elektronik : [suabirasia01@gmail.com](mailto:suabirasia01@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A. Dengan Register Nomor : 330 / SK/ VIII/ 2023/ PN.Wtp Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perubahan Identitas Paspor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 September 2023<sup>1</sup> register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN.Wtp, dengan permohonan Pemohon yang telah diubah sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A untuk perubahan identitas paspor Klien Kami ke hadapan Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A dengan alasan- alasan sebagai berikut;


§ Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp. f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Ernawati yang lahir di Leange 15 Oktober 1980 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
  - a. KTP Nomor : 7308075508800003
  - b. Akte Kelahiran Nomor : 617/DISP/II/2004
  - c. Akte Nikah : 140/ III/ VII/ 2012
  - d. Kartu Keluarga : 73080277861
  - e. Surat Keterangan Kantor Desa : 43/DS-UT/III/2023
2. Bahwa Sekitar tahun 2004 Pemohon pergi merantau ke Malaysia, dan Pemohon telah mengajukan Permohonan penerbitan pasport dengan dasar identitas KTP sehingga terbit atas nama Ernawati;
3. Bahwa kemudian setelah Pemohon tinggal di Malaysia kurang lebih selama 3 Tahun ingin kembali melakukan perpanjangan pasport, akan tetapi Pihak otoritas Malaysia waktu itu mempunyai kebijakan bagi Warga negara selain daripada warga negara Malaysia yang akan tinggal di Malaysia selama hampir kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya diharuskan untuk mengganti nama dalam Paspor baru yang akan diterbitkan.
4. Bahwa selanjutnya dari kebijakan tersebut Pemohon mengganti nama dalam Pasport dari nama Ernawati Binti Kade berubah nama ke Nur Saniyah Binti Kade sehingga terbitlah Paspor dengan Nomor: AT694464 atas nama Nur Saniyah Binti Kade.
5. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi atas nama Ernawati yang lahir di Leange 15 Oktober 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003. Akan tetapi di tolak oleh Pihak Imigrasi dengan alasan nama yang ada di Paspor berbeda dengan nama yang ada di KTP karena telah terbit Pasport dengan nomor KTP yang sama dengan Nama Nur Saniyah Binti Kade.
6. Bahwa perubahan nama pada Paspor dari Ernawati menjadi Nur Saniyah yang dilakukan oleh Pemohon tersebut pada waktu itu Pemohon tidak berfikir akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena pada waktu pemohon mengajukan perpanjangan paspor tidak berpikir dampak negatif dari perubahan tersebut sebab Pemohon hanya mengikuti Kebijakan yang dibuat oleh otoritas Malaysia saat itu sebagai syarat untuk melakukan perpanjangan pasport diharuskan mengganti nama yang ada dalam pasport;
7. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip jika nama Pemohon adalah Ernawati yang lahir di Leange 15 Oktober 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003 sesuai dengan data diri yang pemohon lampirkan;

↳ Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp. 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut yang telah diuraikan diatas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A dapat mengeluarkan surat penetapan bahwa Nama Pemohon adalah Ernawati yang lahir di Leange 15 Oktober 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003 adalah orang yang sama dalam pasport Nomor: AT694464 yang bernama Nur Saniyah Binti Kade sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Desa Nomor: 43/DS-UT/VIII/2023 dan data diri yang Pemohon lampirkan, dan memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Sulawesi Selatan untuk memperbaiki Pasport Pemohon dari nama Nur Saniyah Binti Kade menjadi Ernawati Binti Kade menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A untuk berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama Ernawati yang lahir di Leange 15 Agustus 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003; sesuai dengan data diri yang pemohon lampirkan;
3. Menetapkan Bahwa Nama Ernawati adalah orang yang sama dalam pasport Nomor: AT694464 yang bernama Nur Saniyah Binti Kade sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Desa Nomor: 43/DS-UT/VIII/2023 dan sesuai dengan data diri yang Pemohon lampirkan;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan untuk merubah Pasport Nomor: AT694464 atas nama Nur Saniyah Binti Kade menjadi Ernawati Binti Kade;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini Kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A atas perkenaan Kami Ucapkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan terdapat perubahan atau perbaikan pada permohonannya, yakni bulan kelahiran Pemohon pada awalnya tertulis 15 oktober 1980, menjadi 15 Agustus 1980 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308075508800003, atas nama Ernawati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 617/DISP/II/2004 atas nama Ernawati, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/II/VII/2012 atas nama Ernawati, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor atas nama Nur Saniyah Binti Kade, No. Paspor AT694464 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama Ernawati Binti Kade, No. Paspor AH 779581 diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308072308120011 atas nama kepala keluarga Osman, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 43/DS-UT/VIII/2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang masing-masing bernama Al Amin dan Andi Suriani, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Al Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Ernawati, bapaknya bernama Kade dan ibunya bernama Kenni;
  - Bahwa pemohon, memiliki 4 (empat) saudara, yaitu Firdaus, Muh. Yusuf, Ernawati, Niswati, dan Al Amin;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Leange, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
  - Bahwa Pemohon tinggal bersama suaminya yaitu Ousman, mereka menikah tahun 2006, Pemohon menikah di Malaysia, tapi saksi tidak tahu dimana dicatatkan pernikahannya Pemohon;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi masih SD dan Pemohn sudah berada di Malaysia;

§ Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp





- Bahwa Pemohon bermohon dipersidangan, untuk memperbaiki identitas paspor, karena nama yang tertera pada paspor berbeda dengan nama yang di berkas lainnya;
  - Bahwa pada Paspor Pemohon tertera atas nama Nursaniyah da nada atas nama Ernawati;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa memang Pemohon pernah mengganti nama, namun tahunnya Saksi tidak tahu, karena pada saat Pemohon ingin memperpanjang paspornya, akan tetapi Petugas Administrasi yang ada di Malaysia, mengatakan bahwa apabila lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus ganti nama, jika tidak, tidak akan di perpanjang paspornya;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ernawati, namun pemohon juga memiliki nama panggilan sejak kecil yakni Sani;
  - Bahwa Pemohon lahir lahir di Leange, kabupaten Bone tapi tahunnya Saksi tidak tahu, karena kami tidak pernah merayakan hari ulang tahun;
  - Bahwa tidak ada identitas atas nama Nur Saniyah Binti Kade di Dusun Leange;
  - Bahwa Nur Saniyah dengan Ernawati adalah orang yang sama;
  - Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;
2. Andi Suriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi dengan Pemohon sepupu dua kali;
  - Bahwa Pemohon bermohon dipersidangan ini Karena ingin melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Pasposrnya;
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ernawati, namun Pemohon sejak kecil memiliki nama panggilan Sani ;
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Kade dan ibunya bernama Kenni;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Leange Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare Kabupaten Bone, bersama bersama orangtua dan suaminya;
  - Bahwa nama saudara Pemohon adalah Firdaus, Muh. Yusuf, Ernawati (Sani), Niswati dan Al Amin;
  - Bahwa Pemohon menikah di Malaysia, akan tetapi Tahun berapa Pemohon menikah, Saksi tidak tahu;
  - Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki, yaitu paspor atas nama Nur Saniyah Binti Kade menjadi Ernawati, karena nama Ernawati sesuai

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp.



dengan berkas yang lainnya, namun nama Nur Saniyah berbeda dengan berkas yang lain;

- Bahwa Ernawati dan Nur Saniyah Binti Kade adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon beganti nama Nur Saniyah Binti Kade, karena pada saat Pemohon ingin dibuatkan paspor untuk bisa bekerja di Malaysia, Petugas Administrasi di Malaysia mengatakan bahwa Pemohon harus mengganti nama, Saksi tahu karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa sejak kecil Pemohon sudah dipanggil Sani;
- Bahwa Pemohon lahir di Leange, tapi tanggalnya saya tidak tahu;
- Bahwa orang yang bernama Ernawati dengan Nur Saniyah adalah orang yang sama;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk menetapkan agar Nama Ernawati adalah orang yang sama dalam pasport Nomor: AT694464 yang bernama Nur Saniyah Binti Kade;

Menimbang, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu", oleh karena terdapat kekeliruan nama Pemohon dalam Buku Paspor, maka permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan atau perbaikan nama adalah sah dan beralasan hukum.

§ Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp. K





Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Ernawati, dan P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Oesman, bahwa Pemohon beralamat di Dusun Leange, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut didukung oleh keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang menyatakan bahwa benar Pemohon beralamat di Dusun Leange, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, pemohon meminta bahwa Pemohon ingin ditetapkan agar Pemohon dengan nama Ernawati yang lahir di Leange 15 Oktober 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003; sesuai dengan data diri yang Pemohon lampirkan

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308075508800003, atas nama Ernawati, (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 617/DISP/II/2004 atas nama Ernawati, diberi (Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/II/VII/2012 atas nama Ernawati, (Bukti P-3), dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308072308120011 atas nama kepala keluarga Osman, (bukti P-6), serta didukung oleh keterangan dari 2 (dua) orang Saksi, yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Ernawati yang lahir Di Leange, Kabupaten Bone, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon bernama Ernawati yang lahir di Leange 15 Oktober 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003, sehingga sudah sepatutnya petitum kedua Pemohon dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang meminta agar Pemohon ditetapkan Nama Ernawati adalah orang yang sama dalam paspor Nomor: AT694464 yang bernama Nur Saniyah Binti Kade sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Desa Nomor: 43/DS-UT/VIII/2023 dan sesuai dengan data diri yang Pemohon lampirkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti surat berupa Paspor atas nama Nur Saniyah Binti Kade, No. Paspor AT694464 (bukti P-4),

§ Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp. §



dan Paspor atas nama Ernawati Binti Kade, No. Paspor AH 779581 (bukti P-5), terdapat beberapa kesamaan yakni sama-sama memiliki bapak yang bernama Kade, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir yaitu Bone, 15 Agustus 1980, didukung pula dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 43/DS-UT/VIII/2023, (Bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Tanah, menerangkan bahwa Ernawati dan Nur Saniyah adalah orang yang sama, ketiga alat bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang bernama Al Amin dan Andi Suriani yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Ernawati bapaknya bernama kade, lahir di Leange, dan Nur Saniyah adalah nama Pemohon sendiri yang diganti pada saat ingin memperpanjang paspor, karena menurut Petugas Administrasi bahwa nama Pemohon harus diganti, sehingga Pemohon mengganti nama menjadi Nur Saniyah, dan pada saat Pemohon masih kecil Pemohon memiliki nama panggilan yaitu Sani, sepengetahuan kedua orang saksi orang yang bernama Nur Saniyah dengan Ernawati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa orang bernama Nur Saniyah Binti Kade, dengan No. Paspor AT694464 dan Ernawati Binti Kade, dengan No. Paspor AH 779581 adalah orang yang sama, sehingga petitum ketiga beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada petitum, oleh karena Hakim berpendapat bahwa kalimat petitum yang menyatakan sesuai dengan data diri yang pemohon lampirkan, adalah petitum yang tidak jelas, sehingga Hakim tidak menggunakan kalimat tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat, Hakim berpendapat bahwa Penetapan ini hanya sebagai persyaratan untuk perbaikan atau perubahan data pada paspor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan mengenai perubahan passport Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari kantor imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan pasport bagi Pemohon, sehingga petitum keempat dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

§ Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.76/Pdt.P/2023/PN Wtp. /





Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka **petitum** kesatu permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara Permohonan hanya ada satu pihak yakni Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;


Mengingat, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Ernawati, lahir di Leange 15 Agustus 1980 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7308075508800003;
3. Menetapkan Bahwa Nama Ernawati adalah orang yang sama dalam pasport Nomor: AT694464 yang bernama Nur Saniyah Binti Kade sesuai dengan Surat Keterangan Kantor Desa Nomor: 43/DS-UT/VIII/2023;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.176 000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami Ernawati Anwar, SH. MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh DR.Andi Sudirman, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,



DR.Andi Sudirman, S.H, MH

Hakim ,



ERNAWATI ANWAR, SH.MH

Ernawati Anwar, SH.MH



Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Penggandaan	: Rp. 6.000,00
PNBP Pengadilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 176.000,00,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	